



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur.

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.9 / 0501 / PAUDNI PO/KAB/2015**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasiona
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MUTIARA" No. 08/PAUD-M/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 821.9/027a/WIL.I/2015 tanggal Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD MUTIARA
- Nama Pimpinan : ENENG KHULAEFAH HIDAYAT, S.Pd.AUD
- Nama Penyelenggara : NINA WINARSIH, S.Pd.I
- Alamat : Jl. Pasir Kampung RT. 05/01 Desa Sukatani
Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 02 Nopember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNIPD,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN PACET

SEKRETARIAT DESA SUKATANI

Alamat : JL. GUNUNG PUTRI NO. 264. TLP. 0263-2530004 PACET 43253

SURAT KETERANGAN LEMBAGA

Nomor : 421.1/116/ X / 2015 /Ks.


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama lembaga : PAUD MUTIARA
Jenis Kegiatan : Pendidikan Usia Dini
Mulai Berdiri : Tanggal 16 Juni 2007
Pendiri/Peyelenggara : YPI MIHADUNAL'ULA
Alamat : Kp.Pasir Kampung R1.005 Rw. 001
Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kab.Cianjur

Berdasarkan data yang ada pada kami, Lembaga tersebut benar mulai beroperasi sejak tanggal tersebut di atas pada alamat tersebut di atas.

Demikian keterangan ini kami buat dan diberikan agar yang berwenang mengetahui serta untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Dikeluarkan di Sukatani
Pada tanggal : 12-10-2015
KEPALA DESA SUKATANI


H. UDIN SANUSI YANDI S.Pd
NIP. 195801101984021002